

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah

##### 1. Pengertian Jual Beli

Menurut Bahasa, jual beli berasal dari kata *ba'i* yang berarti menjual, mengganti, menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah suatu persetujuan antara dua pihak untuk secara sukarela menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang bernilai dan melakukannya secara sukarela menurut kesepakatan atau syarat yang dibuktikan dan disepakati oleh syara.<sup>15</sup>

Adapun menurut madzab Hanafiyah, jual beli adalah perbuatan saling menukar sesuatu dengan sesuatu yang semisalnya ataupun kepemilikan harta dengan menukarkan harta lainnya dengan cara yang telah ditentukan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut pandangan Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fiqh Sunnah" menyebutkan bahwa jual beli didefinisikan sebagai pertukaran barang melalui saling pengalihan hak milik dan adanya barang pengganti secara sah. Jual beli pada hakekatnya sah karena merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 67.

<sup>16</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 11.

<sup>17</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (2015), 21-22 (diakses pada tanggal 02-02-2023)

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak untuk mempertukarkan secara suka rela antara barang atau sesuatu yang bernilai maupun barang dengan uang, dimana satu pihak menerima barang tersebut serta pihak lainnya menerima sesuatu yang telah disepakati dan sudah ditetapkan sesuai akad yang disetujui oleh syara'.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya jual beli merupakan aktivitas yang diperbolehkan dengan cacatan sesuai dengan dasar hukum al-qur'an dan hadits serta ijma' ulama, diantaranya :

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q.S Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۗ مَا سَلَفَ ۗ وَأَ

مْرَهُ ۗ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia*

*berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)*

## 2) Q.S An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

رَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)*

### b. Hadist

Ibnu Hibban dan Ibnu Majah mengeluarkan hadits dari

Nabi SAW :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*"Rasulullah Saw, Bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan" (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).<sup>18</sup>*

### c. Ijma' Ulama

Ijma' ulama dari berbagai mazhab menyepakati atas dihalalkannya jual beli. Hal ini dikarenakan jual beli dengan

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail Al-AmirAsh-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), 629.

sistem barter sebagai muamalah telah ada sejak zaman dahulu kala dan telah membawa manfaat bagi kehidupan manusia.

Dari ayat-ayat dan isi hadis yang telah disebutkan diatas pada poin dasar hukum jual beli, para ulama fiqh menyimpulkan diperbolehkannya jual beli. Jual beli dalam bentuk apapun diperbolehkan jika dilaksanakan oleh para pihak yang memenuhi persyaratan dalam melaksanakan transaksi, dan jual beli tersebut tidak melenceng dari syariat Islam.<sup>19</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang wajib dipenuhi agar transaksinya sah, diantaranya <sup>20</sup>:

a. Adanya subjek yang berakad

Subjek yang berakad (penjual dan pembeli) diperbolehkan melaksanakan transaksi jual beli harus memenuhi syarat yakni sudah baligh dan berakal (bisa membedakan antara benar dan salah), serta menghendaki melakukan transaksi tersebut dengan kerelaan tanpa dipaksa pihak manapun.

b. Sighat Akad (ijab dan qabul)

Sighat akad merupakan perjanjian yang dilakukan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli dengan ketentuan barang yang dijual diserahkan penjual kepada pembeli dan

---

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27.

<sup>20</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 3 No. 2 (Desember 2015), 250, (diakses pada tanggal 30-01-2023)

pembeli menyerahkan uang sebagai gantinya. Akad Sighat dapat dibuat secara lisan atau tertulis.<sup>21</sup> Adapun syarat ijab qabul dianggap sah yaitu adanya saling rela dari kedua belah pihak dalam jual beli.

c. Objek yang dibeli

Objek yang dibeli berupa harga dan barang. Disyaratkan harus jelasnya harga barang dalam berlangsungnya transaksi jual beli, dan untuk barang harus memenuhi syarat yaitu barang yang diperjualbelikan bukan barang yang dilarang oleh syariah Islam, barang yang menjadi objek jual beli harus berupa barang yang bisa diserahkan, dan barang yang diperjualbelikan dapat diketahui secara jelas oleh para pihak.

#### **4. Prinsip-Prinsip Jual Beli**

Adapun beberapa prinsip jual beli yang harus menjadi pegangan bagi umat muslim dalam melakukan jual beli, diantaranya<sup>22</sup>:

a. Bersikap Jujur, Amanah dan Benar

Dalam melakukan transaksi perdagangan penjual harus jujur dalam melakukan perdagangan, dimana penjual harus memberikan penjelasan apabila ada cacat terhadap barang yang dijual yang mereka ketahui tetapi tidak diketahui

---

<sup>21</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet 2014), 142.

<sup>22</sup> Akhmad Faroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 34-35.

pembeli, agar para pihak mendapat kebaikan dan kebahagiaan serta tidak ada satupun yang merasa dirugikan. Disamping itu sifat amanah juga harus dimiliki oleh penjual, artinya tidak mengambil sesuatu melebihi hak pemiliknya serta hak orang lain tidak dibatasi ketika bertransaksi. Jual beli juga harus dijalan yang benar, maksudnya harus benar dalam proses tawar-menawar barang yang dijual mengenai ketetapan harga maupun kualitas barang.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan aturan paling penting pada semua aspek perekonomian. Adil artinya semua umat islam mendapat hak dan kewajibannya tidak secara sepihak atau harus sama dan tidak diperbolehkan memaksakan kehendak. Misalnya tidak memaksakan oranglain mau membeli dagangan yang dijual serta tidak memonopoli harga jual.

c. Suka Sama Suka

Salah satu prinsip dalam jual beli harus didasarkan kepada suka sama suka atau rela dengan itikad baik dari para subyek yang berakad, serta tidak diperkenankan adanya unsur memaksa dari salah satu pihak yang menjadikan pihak yang lain merasa tidak bebas atau tidak nyaman. Kebebasan kedua

belah pihak adalah aspek penting ketika melakukan transaksi muamalah khususnya jual beli.

d. Mengutamakan kepuasan pelanggan.

Ketekunan dan kesungguhan Rasulullah saw. dalam bisnis jual beli sangat menonjol. Beliau pernah menunggu pembelinya, Abdullah bin Hamzah selama tiga hari. Abdullah bin hamzah mengatakan: “Aku telah membeli sesuatu dari Nabi sebelum beliau menerima tugas kenabian, dan karena masih ada suatu urusan dengannya, maka menjanjikan untuk mengantarkan padanya, tetapi aku lupa. Ketika teringat tiga hari kemudian, akupun pergi ke tempat tersebut dan menemukan Nabi masih berada disana. Nabi berkata, ‘engkau telah membuatku resah, aku berada disini selama tiga hari menunggumu’.” (HR. Abu Dawud).

## 5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya, terdapat empat macam yaitu:<sup>23</sup>

a. Jual Beli Salam (Pesan)

Yang dimaksud jual beli salam atau pesan ini adalah salah satu transaksi jual beli dengan cara memasan, yakni dengan cara menyerahkan barang dikemudian hari setelah selesai dibuat

---

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bndung: Pustaka Setia, 2001), 101-102.

sesuai waktu yang sudah disepakati dan pembayarannya diberikan pembeli di muka.

b. Jual Beli Barter

Yakni jual beli yang mana saling menukarkan barang dengan barang yang bernilai sama, ataupun bisa juga penukaran barang dengan barang yang mempunyai harga yang sepadan.<sup>24</sup>

c. Jual Beli Mutlaq

Yakni transaksi jual beli yang umum dilakukan dengan menukarkan barang dengan sesuatu yang dijadikan obyek penukaran (memiliki nilai).

d. Jual Beli Alat Penukar Dengan Alat Penukar

Maksud jual beli semacam ini yaitu transaksi jual beli dimana sesuatu yang biasanya digunakan untuk alat tukar-menukar ditukarkan dengan suatu alat penukaran lainnya. Contohnya seperti uang dengan perak.

Ditinjau dari segi objek jual beli dan segi pelaku, menjadi tiga bentuk yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Jual beli benda yang terlihat

Yakni transaksi jual beli mengenai barang yang diperdagangkan oleh kedua belah pihak yang mana barang

---

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 174.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 75.

tersebut ada dihadapan keduanya. Jual beli semacam ini biasa dilakukan oleh orang-orang, seperti membeli sayur dipasar.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Maksudnya adalah jual beli yang hanya menunjukkan katalog kepada pembeli. Macam jual beli seperti ini berupa jual beli pesanan atau salam.

c. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli semacam ini adalah jual beli terlarang dalam syariah Islam, sebab barang yang dijadikan obyek jual beli belum diketahui atau tidak tentu dan dikhawatirkan barangnya didapatkan dari hasil mencuri atau titipan dimana akan merugikan kedua belah pihak.

## **6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam**

Dalam Islam transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dilarang atau tidak boleh dilakukan karena bisa mengakibatkan manusia memakan harta orang lain menggunakan cara-cara yang batil. Sama halnya dengan transaksi jual beli yang dapat berakibat tumbuhnya kebencian, perselisihan diantara para muslim juga tidak diperbolehkan. Adapun macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam, meliputi:

- a. Jual beli yang dilarang karena ahli akad (penjual dan pembeli), diantaranya:

- 1) Jual beli yang dilakukan orang gila. Jual beli ini tidak diperbolehkan sebab dinilai tidak mempunyai akal dalam melakukan transaksi.
  - 2) Jual beli yang dilakukan anak kecil. Transaksi ini tidak sah (tidak diperbolehkan) sebab anak kecil (belum mumayyiz) dipandang belum bisa membedakan antara salah atau benar.
  - 3) Jual beli yang dilakukan orang buta. Jual beli yang semacam ini jika dilakukan dengan tidak adanya penjelasan dari penjual maka dinilai tidak sah, sebab orang buta tidak bisa melihat dan membedakan barang yang dijual itu baik atau buruk tanpa adanya penjelasan.
- b. Jual beli yang dilarang karena objek (barang) yang diperjualbelikan, diantaranya<sup>26</sup>:

- 1) Jual beli Terdapat Unsur Gharar

Artinya transaksi jual beli yang didalamnya terdapat unsur barang samar-samar. Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan, ini sesuai dengan hadits Nabi:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

*“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar (menipu)”*.

---

<sup>26</sup> Adiwarmanto A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 78.

Gharar dalam pandangan ahli fikih dapat diartikan bahwa transaksi jual beli tanpa adanya kepastian tentang barang yang akan diperjualbelikan dari segi kondisi, berat, nilai dan waktu menyerahkan barang, dimana hal tersebut dapat merugikan kedua belah pihak.

2) Jual beli barang yang tidak jelas (tidak bisa diserahkan)

Macam jual beli seperti ini berarti obyek barangnya tidak jelas atau tidak ada kepastian bisa diserahkan atau tidak dalam transaksi jual belinya.

3) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama

Jual beli semacam ini berarti melakukan transaksi jual beli barang yang diharamkan oleh agama, seperti arak (*khamr*), babi, maka transaksinya ber hukum haram.

## **B. Perlindungan Konsumen Dalam Fiqh Muamalah**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.<sup>27</sup> Perlindungan konsumen

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

ini untuk melindungi hak-hak konsumen dari penjual yang tidak adil atau tidak jujur sehingga konsumen tidak dirugikan.

Ada 2 (dua) aspek yang memuat hal-hal yang mencakup perlindungan konsumen, meliputi:

- a. Perlindungan konsumen kepada barang yang diperoleh konsumen tidak seperti apa yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli sebelumnya
- b. Perlindungan konsumen terhadap ketentuan yang digunakan tidak sesuai atau hanya menguntungkan penjual saja.

## **2. Hak-hak Konsumen Dalam Ketentuan Fiqh Muamalah**

Dalam fiqh muamalah terdapat upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, pembeli mempunyai hak istimewa berupa khiyar, yaitu hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkannya. Hak ini berlaku untuk penjual maupun pembeli.

Sistem khiyar berlaku dalam transaksi jual beli yang bertujuan agar unsur kesewenang-wenangan tidak ada didalam pelaksanaan jual beli, dan pelaksanaan transaksinya harus berdasar pada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Menurut pandangan ulama fiqh, status khiyar dalam jual beli diperbolehkan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 98.

### a. Pengertian Khiyar

Khiyar adalah dimana dapat menentukan pilihan yang terbaik dalam transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak, yakni dengan memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual belinya.<sup>29</sup> Dengan kata lain, khiyar merupakan suatu hak bebas dalam perjanjian (akad) jual beli untuk melakukan pilihan antara lanjut ataupun batal transaksinya.

### b. Dasar Hukum Khiyar

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا

وَكُنْتَا مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

*“Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila keduanya berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan pada transaksi mereka berdua”* (HR. Bukhari no. 2079 dan Muslim no. 1532).

### c. Macam-macam Khiyar

Adapun khiyar dalam jual beli terdiri dari beberapa macam, diantaranya:<sup>30</sup>

#### 1) Khiyar Majelis

<sup>29</sup> Abdul Adnin bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz; Ensklopedii Fiqh Islam dalam AlQur'an dan Sunnah Ash-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), 66.

<sup>30</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), 127-128.

Yakni jenis khiyar didalam jual beli dimana pembeli bebas menentukan apakah akan melanjutkan atau tidak transaksi jual beli dalam waktu kedua belah pihak tidak meninggalkan tempat terjadinya akad. Apabila para pihak (penjual dan pembeli) sudah meninggalkan tempat terjadinya akad sehingga khiyar ini tidak lagi berlaku.

## 2) Khiyar Syarat

Yakni jenis khiyar didalam jual beli dimana terdapat hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli dengan syarat-syarat tertentu.<sup>31</sup> Misalnya subyek jual beli melakukan transaksi jual beli jam tangan dengan syarat akan membelinya jika anaknya cocok, apabila ketika dicoba anaknya cocok maka transaksinya dapat diteruskan, sebaliknya jika anaknya tidak cocok maka jual beli bisa dibatalkan

## 3) Khiyar Aib

Yakni jenis khiyar didalam jual beli dimana pembeli dibolehkan melakukan pembatalan pada transaksi jual beli karena terdapat kecacatan terhadap barang yang dibelinya sehingga menyebabkan turunnya kualitas atau harga barang tersebut, baik cacatnya ada pada saat akad terjadi ataupun

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12, Terjemah Oleh A. Marzuki* (Bandung: Pustaka Al- Ma Arif, 1988), 102.

setelah akad, dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut sebelumnya.<sup>32</sup>

#### 4) Khiyar Ru'yah

Yakni jenis khiyar didalam jual beli yang mana pembeli berhak melihat-lihat ataupun memilih-milih barang yang diperjualbelikan untuk dibelinya.<sup>33</sup> Sehingga sebelum adanya akad yang dilakukan, baik penjual ataupun pembeli tidak terikat pada perjanjian serta masih dibebaskan memilih akan melanjutkan atau membatalkan transaksinya. Jadi khiyar ru'yah ini merupakan masa dimana pembeli dibebaskan untuk memperhatikan kondisi barang dan dibebaskan untuk menimbang serta memikirkan sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan transaksi jual beli atau tidak.<sup>34</sup>

#### 5) Khiyar Naqd

Yakni jenis khiyar didalam jual beli dimana ada waktu tertentu yang disepakati untuk melakukan khiyar, apabila khiyar tidak dilakukan dalam kurun waktu tersebut maka tidak ada jual beli yang terjadi diantara para pihak. Bisa diartikan, adanya jual beli yang dilaksanakan penjual

---

<sup>32</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet, Ke- 74, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 288.

<sup>33</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Penerbit Diponegoro 1983), 101.

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 172-173

dimana atas dasar pembeli harus membayar barang yang dijual oleh penjual dalam waktu yang telah disepati dalam kontrak. Setelah itu, jika pembeli mendadak tidak bisa membayar (gagal) disaat waktu yang telah disepakati tiba, penjual mempunyai hak untuk membatalkan penjualan, ataupun pada batas waktu khiyar naqd yang ditentukan pembeli meninggal maka akadnya menjadi batal.

### **C. Jual Beli Menggunakan Sistem Sampling**

#### **a. Pengertian Jual Beli Menggunakan Sistem Sampling**

Sampling adalah sesuatu yang dipakai untuk mewakili sifat dari kelompok yang lain, atau sebagian kecil dari kelompok yang lebih besar ataupun keseluruhan.<sup>35</sup> Sistem sampling merupakan benda atau barang memiliki tampilan, macam, dan kondisi yang serupa dengan barang yang ada pada keseluruhan, serta dapat mewakili barang-barang lainnya sebab memiliki karakteristik yang sama.

Jual beli menggunakan sistem *sampling* merupakan jenis transaksi jual beli dimana terjadi transaksi antara para pihak ketika penjual membawa sampling atau contoh barang yang akan dijual dan ketika pembeli berminat melanjutkan untuk membeli maka akan terjadi jual beli antara pembeli dan penjual. Jadi, di dalam

---

<sup>35</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 623.

transaksi ini, pembeli dapat melihat contoh produk yang dipajang di patung oleh penjual, kemudian ketika sepakat maka akan diambil stok baru di gudang.

#### b. Dasar Hukum

Dalam Hadits Imam Malik memberikan penjelasan bahwa hukum jual beli menggunakan sampling adalah:

قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَضْفَدُ لَهُ أَصْنَافٌ مِنْ لَبْرٍ وَيَحْضُرُهُ السُّؤَامُ، وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَاجَهُ وَيَقُولُ: فِي كُلِّ عَدَلٍ كَذَا وَكَذَا مِلْهَةً بَصْرِيَّةً، وَكَذَا وَكَذَا رِبْطَةً سَابِرِيَّةً، ذَرَعَهَا كَذَا وَكَذَا، وَيُسَمَّى هُمْ أَصْنَافًا مِنَ الْبَرِّ بِأَجْنَاسِهِ، وَيَقُولُ: اشْتَرَوْنِي عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، فَيَشْتَرُونَ الْأَعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ هُمْ، ثُمَّ يَفْتَحُونَهَا، فَيَسْتَعْلِقُونَهَا وَيَنْدُمُونَ، قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لِأَرْبِهِمْ، إِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَاجِ الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ، قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَ تَأْجِيرُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَاجِ وَمَنْ يَكُنْ مُخَالَفًا لَهُ.

Artinya : Imam Malik berkata : Seorang penjual berbagai macam baju sedang dikerumuni oleh beberapa calon pembeli yang siap menawar. Orang tadi lalu membacakan contoh-contoh barang dagangannya kepada mereka seraya mengatakan: “kantong ini berisikan baju mantel produksi Bashrah, dan kantong yang ini berisikan baju produksi Sabiriah, ukurannya sekian”. Dengan tidak lupa menyebutkan kepada mereka macam-macam jenis baju, orang tadi mengatakan: “Belilah baju-bajuku seperti yang telah aku jelaskan kepada kalian tadi”. Mereka lalu membeli seperti yang dijelaskan kepada mereka, kemudian setelah dibuka ternyata mereka tertipu sehingga mereka merasa menyesal. Menurut saya, jual beli semacam itu tetap sah kalua memang barang yang dijual kepada mereka itu cocok atau sesuai dengan contohnya, jual beli

*macam itu masih terus berlaku di kalangan orang-orang sekeliling kami dan mereka memperbolehkannya, kalau memang barangnya cocok dengan contonya dan tidak menyalahinya.<sup>36</sup>*

Menurut pandangan Imam Malik, Jual beli menggunakan sampling atau contoh adalah diperbolehkan sepanjang objek yang diperjualbelikan pada pembeli sesuai dan sama dengan sampling yang ditunjukkan oleh penjual. Apabila tidak sesuai pada samplingnya, transaksi jual beli tersebut diharamkan.

---

<sup>36</sup> Imam Malik, *Al-Muwaththa' jilid 2*, (Beirut dar Al-Fiqh, 2003), 264-265.